



KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP  
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 180.192/3.1/KEP/2005/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SOPIR AMBULANS DESA

KEPALA DESA KETEP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi standar, peralatan yang memadai, aman dan bersih;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan ( Desa Siaga ) maka perlu membentuk Tim Relawan Sopir Ambulas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dan Diubah Yang Kedua Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2019 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Relawan Sopir Ambulans Desa Ketep.
- KEDUA : Tim Relawan Sopir Ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
1. Melaksanakan chek Up kesiapan mobil sebelum di gunakan :
    - a. Mengecek BBM mobil

- b. Mengecek ban mobil, angin ban mobil, rem mobil, klakson mobil, Accu, lampu mobil, minyak rem, oli mesin, air radiator, AC mobil, dll.
2. Melaksanakan perawatan mobil dan mengganti suku cadang mobil di bengkel mobil yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan mengantar dan menjemput Masyarakat, Kebutuhan Posyandu dan kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
4. Memastikan kondisi mobil setelah selesai di gunakan dalam keadaan baik.
5. Mengurus Surat Kelengkapan Kendaraan dan KIR.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketep

pada tanggal 4 Januari 2024



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

NOMOR : 180.192/3.1/KEP/2024

TENTANG : TIM RELAWAN SOPIR

AMBULANS DESA

TIM RELAWAN SOPIR AMBULANS DESA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Budi Prasetyo	Koordinator	
2	Yamto	Sopir	
3	Sarindi	Sopir	
4	Dedi Patuh Nugroho	Sopir	
5	Winarno	Sopir	
6	Ari Irfanto	Sopir	
7	Sumardi	Sopir	
8	Warjono Sodik	Sopir	
9	Eliya Basuki	Sopir	



KEPALA DESA KETEP

SISWANTO